

BAB 6

Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi implementasi kebijakan pencegahan kecurangan di FKTP dan FKRTL di Kota Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Komponen Proses

A. Penerapan kebijakan pencegahan dan pedoman pencegahan kecurangan

1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance & Good Clinical Governance*

a. Penetapan uraian tugas tenaga kesehatan dan non kesehatan

Uraian tugas yang tenaga kesehatan dan non kesehatan telah ditetapkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas yang diteliti, namun tidak semua pegawai yang mengetahui dan memahami uraian tugas yang telah ditetapkan tersebut.

b. Penetapan SOP layanan klinis

Dalam melaksanakan upaya pelayanan, tenaga kesehatan di setiap bidang pelayanan telah memiliki standar/pedoman dalam memberikan layanan klinis. Pedoman ini berupa SOP layanan klinis yang dibuat berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran.

c. Prosedur internal dalam pengajuan klaim

Dalam mengajukan klaim kepada BPJS, Rumah Sakit dan Puskesmas telah memiliki prosedur internal sebagai acuan dalam mengajukan klaim tersebut.

2. Pelaksanaan pencegahan dan deteksi kecurangan

Puskesmas dan rumah sakit telah memperkuat pengawasan internal dan memiliki unit pengaduan masyarakat, namun terkait sistem IT yang mendukung deteksi kecurangan belum dimiliki oleh rumah sakit dan Puskesmas. Hal ini dikarenakan belum terdapat pedoman dari pemerintah sehingga rumah sakit dan Puskesmas tidak dapat menerapkan sistem IT tersebut.

3. Pelaksanaan manajemen risiko Kecurangan

Upaya deteksi kecurangan, analisis data klaim telah dilaksanakan oleh Puskesmas & rumah sakit yang diteliti dan sampai saat ini belum menemukan kasus kecurangan sehingga upaya lanjutan yaitu investigasi dan penyelesaian kecurangan belum ada dilaksanakan oleh rumah sakit dan Puskesmas.

B. Pengembangan budaya pencegahan kecurangan

Upaya pengembangan budaya pencegahan kecurangan di rumah sakit dan puskesmas sudah terlaksana, namun pelaksanaannya belum efektif karena sosialisasi mengenai pencegahan kecurangan ini tidak dilaksanakan secara khusus. Materi yang disampaikan belum maksimal karena pembahasan hanya sebatas regulasi dan potensi kecurangan, tidak disertai dengan bimbingan teknis mengenai langkah-langkah pencegahan kecurangan.

C. Pelayanan berorientasi kendali mutu kendali biaya

Tidak semua rumah sakit di Kota Padang yang memiliki tim kendali mutu kendali biaya. Namun pelaksanaan teknis kendali mutu kendali biaya telah dilaksanakan dengan baik.

D. Pembentukan Tim Anti Fraud

Tim anti fraud telah terbentuk di rumah sakit dan dinas kesehatan Kota Padang. Anggota tim tersebut telah sesuai dengan regulasi, namun pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dirasa belum optimal karena belum memberikan bimbingan teknis mengenai pencegahan kecurangan kepada fasilitas kesehatan dan belum dilaksanakannya monitoring & evaluasi serta pelaporan khusus terkait upaya pencegahan.

Komponen Output

Upaya pencegahan kecurangan telah dilaksanakan oleh rumah sakit dan puskesmas yang diteliti, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan belum dilakukan secara spesifik khusus pencegahan kecurangan dan belum disertai dengan bimbingan teknis mengenai langkah-langkah pencegahan kecurangan tersebut.

6.2 Saran

1. Diharapkan agar semua direktur rumah sakit dapat membentuk Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) sehingga dapat mendukung pelayanan berorientasi kendali mutu kendali biaya.
2. Diharapkan agar Tim Anti Fraud dinas kesehatan dapat memberikan bimbingan teknis mengenai upaya dan langkah-langkah pencegahan kecurangan kepada fasilitas kesehatan khususnya FKTP di Kota Padang.
3. Diharapkan agar FKTP dan FKRTL membentuk dan menerapkan sistem IT untuk menunjang upaya deteksi kecurangan agar memperkuat pengawasan internal.

4. Diharapkan agar Tim Anti Fraud dinas kesehatan maupun FKRTL melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja tim guna menumbuhkan motivasi dan komitmen dalam melaksanakan upaya pencegahan kecurangan.

